



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HM.11.63.633.08.23.30

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Direktorat Siber Obat dan Makanan menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang membuat pernyataan,
PPID Pelaksana
Direktorat Siber Obat dan Makanan


Nur Iskandarsyah, S.IP., M.I., M.Sc.